



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan

No. 191/Pid.B/2013/PN.Pbm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YUSRI YADI Bin NANGSRI.
Tempat lahir : Benakat.
Umur atau tanggal lahir : 26 tahun / 28 Agustus 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. M. Yamin Rt. 013 Rw. 003 Kel. Muntang
Tapus Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2013 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 02 November 2013, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 November 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013;
- Hakim, sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan tanggal 03 Januari 2014, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 04 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa-terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 08 Januari 2014, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa YUSRI YADI Bin NANGSRI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Android Tablet PC merek IBOX M726D warna putih dikembalikan kepada saksi korban ALEXANDER RUSTAM Bin ALI ;

Hal 1 dari 14 halaman, No. 191/Pid.B/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(Dua ribu lima ratus Rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 08 Januari 2014, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman serta putusan yang seadil-adilnya, dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui terus terang semua kesalahannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa ada tanggungan anak dan istri;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN NOMOR REG. PERK. PDM-100/Epp.2/PBM-1/XI/2013 tanggal 28 November 2013, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **YUSRI YADI BIN NANGSRI**, Pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira Pukul 10.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Toko “ Sinar Baru Grade “ Jl. Jend. Sudirman Kel. Pasar.I Kec. Prabumulih Utara kota Prabumulih atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Android Tablet PC merk IBOX M726D warna putih yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi korban Alexander Rustam Bin Ali dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa pada hari tersebut diatas sekira jam 10.00 wib menunggu temannya yang membawa mobil travel yang akan terdakwa bawah untuk mengangkut penumpang didepan toko Sinar Baru grade, saat sedang menunggu terdakwa ditelpon istrinya yang minta dibelikan buah lenggkeng, lalu terdakwa masuk ketoko sinar baru untuk membeli buah lenggkeng pesanan istrinya saat didalam toko terdakwa melihat 1 (satu) unit Android Tablet PC merk IBOX M726D warna putih yang dipajang dilemari kaca tempat penyimpanannya yang mana lemari kaca tersebut tidak terkunci, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Android Tablet PC merk IBOX M726D warna putih tersebut, dikarenakan terdakwa tidak mengerti cara menggunakan android tablet tersebut, terdakwa ingin bertanya kepada pelayan toko dengan mencari pelayan tersebut didekat lemari kaca tempat Android tablet dipajang, dikarenakan tidak ada pelayan dan terdakwa merasa perbuatannya mengambil android tablet tidak dilihat dan diketahui orang lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian dan terdakwa pun langsung memasukkan android tablet tersebut kedalam tas selempang milik terdakwa dan langsung keluar dari toko Sinar Baru tersebut, namun pada saat akan keluar toko, terdakwa ditangkap oleh Saksi Asri Aguslan selaku satpam toko tersebut yang mengetahui perbuatan terdakwa dan langsung memeriksa terdakwa serta mengamankan barang bukti, kemudian Saksi Asri Aguslan mengamankan terdakwa dan melaporkan kepada Saksi Iwani selaku pengawas toko tempatnya bekerja, lalu Saksi Iwani melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prabumulih Barat, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa kekantor Polisi untuk proses lebih lanjut.

Hal 2 dari 14 halaman, No. 05/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Alexander Rustam Bin Ali mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Android Tablet PC merek IBOX M726D warna putih

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 4 (empat) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi ALEXANDER RUSTAM BIN ALI.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa telah terjadi pencurian di supermarket milik saksi yaitu Sinar Baru Grande yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Kel. Pasar.I Kec. Prabumulih Utara kota Prabumulih, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira Pukul 10.30 WIB ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pencurian tersebut karena saat itu saksi sedang berada di dalam ruangan kantor yang berada di dalam supermarket milik saksi, dan saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Sdr. IWANI yang merupakan karyawan saksi selaku pengawas toko yang melaporkan bahwa terdakwa tertangkap telah mencuri di supermarket milik saksi oleh Sdr. ASRI AGUSLAN selaku Security di supermarket milik saksi;
- Bahwa barang milik saksi korban yang dicuri terdakwa adalah 1 (satu) unit Android Tablet PC merk IBOX M726D warna putih yang saat itu dipajang di etalase;
- Bahwa 1 (satu) unit Android Tablet PC merk IBOX M726D warna putih yang diambil oleh terdakwa tersebut dijual seharga Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) di supermarket milik saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Sdr. Iwani untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prabumulih Barat.
- Bahwa saksi atau pun karyawan-karyawan saksi di Supermarket Sinar Baru Grande tersebut tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Android Tablet PC merk IBOX M726D warna putih tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah mengganti semua kerugian yang dialami oleh saksi korban tersebut, dimana menurut ketentuan supermarket bahwasanya setiap

Hal 3 dari 14 halaman, No. 191/Pid.B/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian yang dilakukan oleh seseorang di dalam Supermarket Sinar Baru Grande, maka si pelaku harus menggantinya dengan jumlah 3 (tiga) kali dari harga barang yang dicuri dan setelah melakukan penggantian maka barang yang dicuri akan diserahkan kepada orang yang mengambil barang tersebut, dan dalam hal ini terdakwa sudah mengganti senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

1 Saksi **IWANI Bin MARSUAN.**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supervisor di Supermarket Sinar Baru Grande Prabumulih ;
- Bahwa telah terjadi pencurian di supermarket Sinar Baru Grande yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Kel. Pasar.I Kec. Prabumulih Utara kota Prabumulih, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira Pukul 10.30 WIB ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung pencurian tersebut karena saat itu saksi sedang berada di belakang toko mengawasi tempat penjualan kue, saksi mengetahui dari Sdr. ASRI selaku security toko yang melaporkan bahwa terdakwa tertangkap tangan telah mencuri, kemudian kejadian tersebut saksi laporkan kepada Sdr. ALEXANDER selaku pemilik supermarket tempat saksi bekerja.
- Bahwa barang di supermarket Sinar Baru Grande yang dicuri terdakwa adalah 1 (satu) unit Android Tablet PC merk IBOX M726D warna putih yang saat itu sedang dipajang di etalase;
- Bahwa 1 (satu) unit Android Tablet PC merk IBOX M726D warna putih yang diambil oleh terdakwa tersebut dijual seharga Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) di supermarket Sinar Baru Grande;
- Bahwa selanjutnya saksi disuruh oleh Sdr. ALEXANDER untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prabumulih Barat.
- Bahwa setahu saksi, Sdr. ALEXANDER, saksi atau pun karyawan-karyawan yang ada di Supermarket Sinar Baru Grande tersebut tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Android Tablet PC merk IBOX M726D warna putih tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa sudah mengganti semua kerugian yang dialami oleh saksi korban Sdr. ALEXANDER tersebut, dimana menurut ketentuan supermarket bahwasanya setiap pencurian yang dilakukan oleh seseorang di dalam Supermarket Sinar Baru Grande, maka si pelaku harus menggantinya dengan jumlah 3 (tiga) kali dari harga barang yang dicuri, dan dalam hal ini terdakwa sudah mengganti senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal 4 dari 14 halaman, No. 05/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi **ASRI AGUSLAN.**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di Supermarket Sinar Baru Grande Prabumulih ;
- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa di supermarket Sinar Baru Grande yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Kel. Pasar.I Kec. Prabumulih Utara kota Prabumulih, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira Pukul 10.30 WIB ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang juga sekuriti di Supermarket Sinar Baru Grande yaitu Sdr. KEVIN yang telah memergoki dan menangkap terdakwa saat terdakwa hendak keluar dari supermarket tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa yang berpura-pura menjadi pembeli saat melihat 1 (satu) unit Android Tablet PC merk IBOX M726D warna putih yang dipajang di lemari kaca / etalase tempat penyimpanannya yang mana lemari kaca tersebut tidak terkunci, kemudian terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkan android tablet tersebut ke dalam tas selempang milik terdakwa, kemudian terdakwa sempat berkeliling supermarket dan kemudian terdakwa hendak keluar dari supermarket, namun sebelumnya terdakwa mengambil barang yang dititipkannya di tempat penitipan, dan saat itu saksi dan Sdr. KEVIN menghampiri terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengeluarkan isi tasnya, yang mana di dalamnya terdapat 1 (satu) unit Android Tablet PC merk IBOX M726D warna putih yang diambil terdakwa dari dalam lemari kaca tempat penyimpanan;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Sdr. IWANI selaku supervisor supermarket;
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Prabumulih Barat untuk proses lebih lanjut .

1 Saksi **KEVIN OKTAVIANUS.**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Hal 5 dari 14 halaman, No. 191/Pid.B/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di Supermarket Sinar Baru Grande Prabumulih ;
- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa di supermarket Sinar Baru Grande yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Kel. Pasar.I Kec. Prabumulih Utara kota Prabumulih, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira Pukul 10.30 WIB ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang juga sekuriti di Supermarket Sinar Baru Grande yaitu Sdr. ASRI yang telah memergoki dan menangkap terdakwa saat terdakwa hendak keluar dari supermarket tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa yang berpura-pura menjadi pembeli saat melihat 1 (satu) unit Android Tablet PC merk IBOX M726D warna putih yang dipajang di lemari kaca / etalase tempat penyimpanannya yang mana lemari kaca tersebut tidak terkunci, kemudian terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkan android tablet tersebut ke dalam tas selempang milik terdakwa, kemudian terdakwa sempat berkeliling supermarket dan kemudian terdakwa hendak keluar dari supermarket, namun sebelumnya terdakwa mengambil barang yang dititipkannya di tempat penitipan, dan saat itu saksi dan Sdr. ASRI menghampiri terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengeluarkan isi tasnya, yang mana di dalamnya terdapat 1 (satu) unit Android Tablet PC merk IBOX M726D warna putih yang diambil terdakwa dari dalam lemari kaca tempat penyimpanan;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Sdr. IWANI selaku supervisor supermarket;
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Prabumulih Barat untuk proses lebih lanjut .

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada waktu dimintai keterangan oleh penyidik, terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama JHON FITER, SH., MH.;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Hal 6 dari 14 halaman, No. 05/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira Pukul 10.30 WIB, terdakwa yang melakukan pencurian 1 (satu) unit Android Tablet PC merk IBOX M726D warna putih, yang sedang dipajang di etalase supermarket “ Sinar Baru Grande “ yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Kel. Pasar.I Kec. Prabumulih Utara kota Prabumulih ;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. Berawal ketika terdakwa menunggu temannya yang membawa mobil travel yang akan terdakwa bawa untuk mengangkut penumpang di depan supermarket Sinar Baru grande, kemudian saat sedang menunggu itu, terdakwa ditelpon isterinya yang minta dibelikan buah kelengkeng. Lalu terdakwa masuk ke supermarket Sinar Baru Grande, dengan maksud untuk membeli buah kelengkeng tersebut. Saat berada di dalam supermarket itu, terdakwa kemudian melihat 1 (satu) unit Android Tablet PC merk IBOX M726D warna putih yang dipajang di lemari kaca tempat penyimpanannya yang mana lemari kaca tersebut tidak terkunci. Kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Android Tablet PC merk IBOX M726D warna putih tersebut. Lalu terdakwa mencari pelayan toko di dekat lemari kaca tempat Android tablet dipajang namun pelayannya tidak ada, kemudian dikarenakan tidak ada pelayan dan merasa perbuatannya tidak dilihat dan diketahui orang lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian dengan memasukkan android tablet tersebut ke dalam tas selempang milik terdakwa. Kemudian terdakwa sempat berkeliling supermarket, dikarenakan terdakwa pada waktu itu di dalam bathinnya ingin mengembalikan 1 (satu) unit Android Tablet PC merk IBOX M726D warna putih. Namun dikarenakan terdakwa takut, maka niat tersebut tidak terdakwa laksanakan. Selanjutnya terdakwa hendak keluar dari supermarket Sinar Baru Grande, namun terdakwa berhenti di tempat penitipan barang dikarenakan terdakwa hendak mengambil barang yang ia titip sebelumnya ;
- Bahwa pada berada di tempat penitipan barang itu, terdakwa ditangkap oleh sekuriti yaitu Sdr. ASRI AGUSLAN dan Sdr. KEVIN OKTAVIANUS yang mengetahui perbuatan terdakwa dan langsung memeriksa terdakwa serta mengamankan barang bukti.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin terlebih dahulu untuk mengambil Android tablet milik saksi korban ALEXANDER RUSTAM.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa kekantor Polisi untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sudah mengganti semua kerugian yang dialami oleh saksi korban tersebut, dimana menurut ketentuan supermarket bahwasanya setiap pencurian yang dilakukan oleh seseorang di dalam Supermarket Sinar Baru Grande, maka si pelaku harus menggantinya dengan jumlah 3

Hal 7 dari 14 halaman, No. 191/Pid.B/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali dari harga barang yang dicuri, dan dalam hal ini terdakwa sudah mengganti senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kepada saksi-saksi dan terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi-saksi dan terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Android Tablet PC merk IBOX M726D warna putih yang sedang dipajang di etalase supermarket milik saksi korban ALEXANDER yaitu Sinar Baru Grande yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Kel. Pasar.I Kec. Prabumulih Utara kota Prabumulih, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira Pukul 10.30 WIB ;

Hal 8 dari 14 halaman, No. 05/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa benar sebelum terjadinya peristiwa tersebut, terdakwa yang bermaksud untuk membeli buah kelengkeng di supermarket Sinar Baru Grande, kemudian saat berada di dalam supermarket itu, terdakwa melihat 1 (satu) unit Android Tablet PC merk IBOX M726D warna putih yang dipajang di lemari kaca tempat penyimpanannya yang mana lemari kaca tersebut tidak terkunci. Kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Android Tablet PC merk IBOX M726D warna putih tersebut. Lalu terdakwa mencari pelayan toko di dekat lemari kaca tempat Android tablet dipajang namun pelayannya tidak ada, kemudian dikarenakan tidak ada pelayan dan merasa perbuatannya tidak dilihat dan diketahui orang lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian dengan memasukkan android tablet tersebut ke dalam tas selempang milik terdakwa. Kemudian terdakwa sempat berkeliling supermarket, dikarenakan terdakwa pada waktu itu di dalam bathinnya ingin mengembalikan 1 (satu) unit Android Tablet PC merk IBOX M726D warna putih. Namun dikarenakan terdakwa takut, maka niat tersebut tidak terdakwa laksanakan. Selanjutnya terdakwa hendak keluar dari supermarket Sinar Baru Grande, namun terdakwa berhenti di tempat penitipan barang dikarenakan terdakwa hendak mengambil barang yang ia titip sebelumnya;

3 Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Sdr. ASRI AGUSLAN dan Sdr. KEVIN OKTVIANUS yang merupakan sekuriti di supermarket Sinar Baru Grande, yang selanjut kedua orang tersebut menghampiri terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengeluarkan isi tasnya, yang mana di dalamnya terdapat 1 (satu) unit Android Tablet PC merk IBOX M726D warna putih yang diambil terdakwa dari dalam lemari kaca tempat penyimpanan;

4---Bahwa benar kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Prabumulih Barat untuk proses lebih lanjut .

5 Bahwa benar terdakwa tidak ada izin terlebih dahulu untuk mengambil Android tablet milik saksi korban ALEXANDER RUSTAM, baik itu izin dari Sdr. ALEX RUSTAM maupun izin dari para karyawan supermarket Sinar Baru Grande;

6 Bahwa benar 1 (satu) unit Android Tablet PC merk IBOX M726D warna putih yang diambil oleh terdakwa tersebut dijual seharga Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) di supermarket Sinar Baru Grande tersebut;

7 Bahwa benar terdakwa sudah mengganti semua kerugian yang dialami oleh saksi korban tersebut, dimana menurut ketentuan supermarket bahwasanya setiap pencurian yang dilakukan oleh seseorang di dalam Supermarket Sinar Baru Grande, maka si pelaku harus menggantinya dengan jumlah 3 (tiga) kali dari harga barang yang dicuri, dan dalam hal ini terdakwa sudah mengganti senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut :

- 1 *Barang siapa;*
- 2 *Mengambil;*
- 3 *Sesuatu barang;*
- 4 *Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;*
- 5 *Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;*

Hal 9 dari 14 halaman, No. 191/Pid.B/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang bernama YUSRI YADI Bin NANGSRI yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*mengambil*";

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" di sini adalah mengambil "*sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur "*mengambil*" ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya "*sesuatu barang*", atau dengan kata lain unsur ketiga "*sesuatu barang*" harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga "*sesuatu barang*";

Menimbang, bahwa pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) unit Android Tablet PC merk IBOX M726D warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "*sesuatu barang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ke tiga "*sesuatu barang*" telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur kedua "*mengambil*" yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di muka, adalah mengambil "*sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti 1 (satu) unit Android Tablet PC merk IBOX M726D warna putih tersebut pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira ukul 10.30 WIB, telah diambil oleh terdakwa dari tempatnya semula di etalase supermarket Sinar Baru Grande yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Kel. Pasar.I Kec. Prabumulih Utara kota Prabumulih, selanjutnya dibawa berjalan oleh terdakwa keliling supermarket dan kemudian dibawa keluar dari supermarket sampai pada tempat penitipan barang dimana terdakwa hendak mengambil barang yang ditiptkannya sebelumnya. Kemudian perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Sdr. ASRI AGUSLAN dan Sdr. KEVIN

Hal 10 dari 14 halaman, No. 05/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTIVIANUS yang merupakan sekuriti di supermarket Sinar Baru Grande, yang selanjut kedua orang tersebut menghampiri terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengeluarkan isi tasnya, yang mana di dalamnya terdapat 1 (satu) unit Android Tablet PC merk IBOX M726D warna putih yang diambil terdakwa dari dalam lemari kaca tempat penyimpanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti 1 (satu) unit Android Tablet PC merk IBOX M726D warna putih tersebut telah berada dalam penguasaan terdakwa dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua *“mengambil”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat *“yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, 1 (satu) unit Android Tablet PC merk IBOX M726D warna putih tersebut adalah milik saksi ALEXANDER RUSTAM Bin ALI yang sengaja diletakkan di etalase supermarket miliknya dengan maksud untuk dijual, adalah milik orang lain dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *“yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima *“dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”*;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari terdakwa untuk memiliki 1 (satu) unit Android Tablet PC merk IBOX M726D warna putih tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya, yakni saksi ALEXANDER RUSTAM Bin ALI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke lima *“dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada mereka terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Hal 11 dari 14 halaman, No. 191/Pid.B/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, ada tanggungan anak dan istri;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa telah mengganti semua kerugian yang dialami oleh korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa, sesuai perannya terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya terdakwa telah mohon keringanan hukuman bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Hal 12 dari 14 halaman, No. 05/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum memohon agar barang bukti berupa 1 (satu) unit Android Tablet PC merk IBOX M726D warna putih, agar dikembalikan kepada saksi korban ALEXANDER RUSTAM Bin ALI;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Android Tablet PC merk IBOX M726D warna putih, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti sebagai milik saksi ALEXANDER RUSTAM Bin ALI yang dijual di supermarket Sinar Baru Grande milik saksi korban seharga Rp. Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah). Namun setelah terdakwa ditangkap, kemudian terdakwa telah mengganti barang yang diambilnya tersebut senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Di persidangan saksi korban ALEXANDER RUSTAM Bin ALI juga menjelaskan bahwasanya terdapat ketentuan di supermarket Sinar Baru Grande miliknya, yaitu setiap pencurian yang dilakukan oleh seseorang di dalam Supermarket Sinar Baru Grande, maka si pelaku harus menggantinya dengan jumlah 3 (tiga) kali dari harga barang yang dicuri dan setelah melakukan penggantian maka barang yang dicuri akan diserahkan kepada orang yang mengambil barang tersebut. Dihubungkan dengan hal tersebut, maka tindakan terdakwa yang telah membayar ganti rugi sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), telah memenuhi ketentuan tersebut, sehingga cukup beralasan apabila Majelis memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit Android Tablet PC merk IBOX M726D warna putih dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **YUSRI YADI Bin NANGSRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUSRI YADI Bin NANGSRI** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama .4 (empat) bulan ;**
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Android Tablet PC merk IBOX M726D warna putih**dikembalikan kepada terdakwa;**
- 1 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2014 oleh kami : **UMMI KUSUMA PUTRI, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H.,M.H., dan REFI DAMAYANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.** Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis,**

Hal 13 dari 14 halaman, No. 191/Pid.B/2013/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **REPULIS RUSWY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh FAISAL THAHIR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;**

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

UMMI KUSUMA PUTRI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

**NUGRAHA MEDICA PRAKASA, SH., MH.
SH.**

Ttd

REFI DAMAYANTI.

Panitera Pengganti,

Ttd

REPULIS RUSWY, SH.,MH.

Hal 14 dari 14 halaman, No. 05/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)